



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AL-QUR'AN(PAUDQU)

Nomor : /39 Kk.11.19/3/PP.00.4/01/2022

Diberikan Kepada :

Nama : RAUDLOTUL MU'MININ
Alamat :
Desa/Kelurahan : Hadipolo Rt 05 Rw 3
Kecamatan : Jekulo
Kabupaten/Kota : Kudus
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Raudlotul Mu'minin

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Quran :

4	0	2	2	3	3	1	9	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kudus, 17 Januari 2022

a.n MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kudus



H.Suhadi,S.Ag,M.S.I

NIP. 196707091996031001



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUDUS**
NOMOR : 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR PAUDQU RAUDLOTUL MU'MININ

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
b. bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus tentang pemberian Tanda Daftar Paudqu Raudlotul Mu'minin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang no. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

8. Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden nomor 83 Tahun 2015, tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (berita negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Raudlotul Mu'minin Nomor:5347 Tanggal 24 Desember 2021
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Raudlatul Mu'minin Nomor:
5350/Kk.11.19/3/PP.00.4/1/2021 Tanggal 24 Desember 2021
 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Nomor Kk.11.19/3/PP.00.4/01/2022 Tanggal Januari 2022

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA RAUDLOTUL MU'MININ |
| KESATU | : | Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an:
Nama Lembaga : Paudqu Raudlotul Mu'minin
No. Statistik : 402233190006
Alamat Lembaga : Hadipolo Rt 05 Rw 3 Jekulo Kudus |
| KEDUA | : | Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) Tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KETIGA | : | Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan. |

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 14 Januari 2022



MENTERI AGAMA
Repaia Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Kudus

SUHADI

Tembusan:

9. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
10. Kepala Bidang PD.Pontren Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah